

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN EMPU JATMIKA
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyusunan Skripsi

Pada Program Studi Administrasi Publik



OLEH :

RUHANA

NPM : 2022495

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA)
AMUNTAI**

2026

TANDA PERSETUJUAN

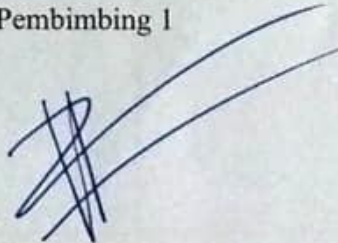
Menerangkan mahasiswa di bawah ini atas nama

Nama : Ruhana
NPM : 2022495
Program Studi : Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9
TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN
EMPU JATMIKA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing
skripsi pada program studi administrasi publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA) Amuntai.

Amuntai, 11 April 2026

Pembimbing 1



Muhamad Arsyad, S.Pd.I, M.AP
NUPTK. 5636753654130102

Pembimbing 2



Nurul Hasanah, S.Pd, MM.
NUPTK. 3358765666230230



Mengetahui

Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN EMPU JATMIKA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat penyelesaian Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Penulis menyadari bahwa penyusunannya tidak luput dari bimbingan, dorongan, dan doa restu berbagai pihak.

Dengan hormat, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tulus kepada orang tua, suami, dan anak yang senantiasa memberikan dukungan moril, motivasi, serta pengertian selama proses penyusunan proposal ini

Penulis menyadari bahwa proposal ini masih jauh dari sempurna dan memiliki berbagai kekurangan. Untuk itu, penulis mohon segala kritik dan saran konstruktif guna penyempurnaannya. Semoga karya ini memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi penulis dan pembaca secara umum.

Amuntai, 7 Februari 2026

Ruhana

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Implementasi Kebijakan Publik.....	10
2. Model Implementasi Kebijakan	13
3. Peraturan Daerah	20
4. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	22
5. Penertiban Pedagang Kaki Lima	24
6. Pedagang Kaki Lima	25
7. Fungsi Jalan dan Ruang Publik	26
C. Kerangka Berpikir.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Tipe Penelitian.....	32
D. Data dan Sumber data	33
E. Desain Operasional Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	40
H. Uji Kredibilitas.....	42

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	35
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	37

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pembangunan tersebut, tidak seluruh masyarakat dapat terserap dalam sektor formal, sehingga sektor informal menjadi alternatif dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Salah satu bentuk sektor informal yang berkembang di berbagai daerah adalah kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL).

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak serta memanfaatkan prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang bersifat sementara atau tidak menetap. Keberadaan PKL memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, terutama sebagai sumber mata pencaharian serta dalam menyediakan kebutuhan masyarakat secara mudah dan terjangkau. Namun demikian, aktivitas PKL yang memanfaatkan ruang publik seringkali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terganggunya ketertiban umum, penyempitan ruang jalan, serta menurunnya kenyamanan lingkungan.

Dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 sebagai landasan hukum dalam pengaturan aktivitas di ruang

publik. Peraturan ini mengatur pemanfaatan fasilitas umum agar sesuai dengan peruntukannya, termasuk kegiatan Pedagang Kaki Lima (PKL), sehingga tidak mengganggu kepentingan umum seperti kelancaran lalu lintas dan kenyamanan lingkungan.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, keberadaan PKL menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat yang cukup berkembang. PKL tersebar di berbagai lokasi strategis, seperti kawasan pasar, fasilitas umum, dan ruas jalan yang memiliki tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKL memiliki peran dalam menunjang perekonomian masyarakat setempat. Akan tetapi, di sisi lain, keberadaan PKL di beberapa titik juga berpotensi menimbulkan permasalahan terkait ketertiban umum, pemanfaatan ruang publik, serta kelancaran lalu lintas.

Salah satu kawasan yang menjadi lokasi aktivitas PKL di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah. Kawasan ini merupakan salah satu titik dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, sehingga menjadi lokasi yang strategis bagi para pedagang untuk menjalankan usahanya. Kondisi tersebut menyebabkan tingginya intensitas aktivitas PKL di kawasan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di kawasan Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah, ditemukan beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan jalan meskipun telah terdapat larangan dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun

2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur bahwa kegiatan berdagang tidak diperbolehkan dilakukan di fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, saluran air, halte, dan tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, kecuali pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk larangan serta teguran langsung oleh petugas kepada para pedagang. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pedagang terkait batasan waktu dan lokasi berjualan. Jumlah PKL yang beraktivitas diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90 pedagang.

Selain itu, aktivitas transaksi jual beli juga turut memanfaatkan bahu jalan, di mana sebagian pembeli melakukan pembelian tanpa turun dari kendaraan dan memarkirkan kendaraan di sekitar lokasi PKL, sehingga semakin memperluas penggunaan badan jalan dan memperparah kemacetan lalu lintas. Hal tersebut berdampak pada penyempitan ruas jalan serta mengganggu hak pengguna jalan dan pejalan kaki.

2. Upaya penertiban yang dilakukan belum memberikan efek jera, sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam melakukan penertiban belum sepenuhnya tegas dan berkelanjutan dalam mendorong kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku.

3. Dari sisi pelaksana kebijakan, terdapat perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan penertiban, di mana pada beberapa lokasi dilakukan secara persuasif, sedangkan pada lokasi tertentu seperti di sekitar lingkungan sekolah dilakukan tindakan yang lebih tegas. Namun demikian, perbedaan pendekatan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku pedagang secara berkelanjutan, sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sikap dan penerapan tindakan oleh pelaksana kebijakan belum menunjukkan keseragaman. Hal ini juga diperkuat oleh pemberitaan media massa yang menyebutkan bahwa aktivitas PKL di kawasan Jalan Empu Jatmika dan sekitarnya masih kerap memanfaatkan badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan, meskipun telah dilakukan sosialisasi dan penertiban. Selain itu, pada lokasi tertentu seperti di depan lingkungan sekolah, tindakan penertiban dilakukan lebih tegas karena aktivitas PKL dinilai mengganggu kepentingan umum, khususnya kegiatan pendidikan (Helmi, 2022), dan berdasarkan hasil observasi penulis, kondisi tersebut masih ditemukan hingga saat ini.

Apabila kondisi ini terus berlangsung, maka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berpotensi terganggu serta menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Berdasarkan fenomena masalah tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN**

**UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT DALAM
PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI JALAN EMPU
JATMIKA KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA.”**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk memperjelas batasan permasalahan serta membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan lebih terarah dan tidak melebar. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis implementasi kebijakan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai landasan analisis.

Fokus penelitian ini mencakup empat variabel utama, yaitu: 1) komunikasi, 2) sumber daya, 3) disposisi, dan 4) struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan di lapangan.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menambah wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

- b. Memberikan kontribusi akademik terkait penerapan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam konteks penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL).
- c. Menjadi bahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya instansi terkait, dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat pelaksana dalam merumuskan strategi penertiban Pedagang Kaki Lima yang lebih tertib, humanis, dan berkelanjutan.
- c. Memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat, khususnya pedagang kaki lima, mengenai pentingnya kepatuhan terhadap peraturan daerah demi terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Berikut ini dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan telah mengkaji implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban pedagang kaki lima.

1. Novita Sari, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman (2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari, Ni Made Musiyani Anjasmari, dan Moh. Fajar Noorrahman (2025) berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima di Pasar Unggas Amuntai)”**.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pedagang kaki lima yang berjualan tidak sesuai dengan ketentuan sehingga menimbulkan permasalahan ketertiban dan penataan ruang di kawasan pasar. Kajian tersebut bertujuan menganalisis implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 dengan menggunakan teori George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi kurangnya koordinasi

antarinstansi, keterbatasan sumber daya, lemahnya ketegasan aparat, serta belum konsistennya komunikasi dalam pelaksanaan penertiban.

2. Irza Setiawan (2024)

Penelitian yang dilakukan oleh Irza Setiawan (2024) berjudul **“Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara”**.

Penelitian ini berangkat dari permasalahan masih adanya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi yang tidak sesuai ketentuan sehingga mengganggu ketertiban lingkungan dan aktivitas pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan penertiban PKL berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2018 dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya efektif. Faktor penghambat meliputi keterbatasan fasilitas relokasi, kurangnya sosialisasi kepada pedagang, serta belum optimalnya koordinasi antarinstansi. Selain itu, tingkat kepatuhan pedagang dipengaruhi oleh kesiapan sarana relokasi dan konsistensi penegakan aturan.

Berdasarkan kedua penelitian tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaan terletak pada objek kajian, yaitu implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban pedagang kaki lima, serta penggunaan pendekatan kualitatif dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan.

Perbedaannya terletak pada lokus dan karakteristik wilayah penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada kawasan pasar, sedangkan penelitian ini dilakukan di Jalan Empu Jatmika yang merupakan ruas jalan utama dengan tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi. Selain itu, penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan ruang publik seperti trotoar dan badan jalan yang secara langsung berdampak terhadap kelancaran lalu lintas dan ketertiban umum di kawasan perkotaan.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada aspek lokasi serta fokus analisis terhadap dinamika penertiban pedagang kaki lima di kawasan jalan protokol. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian sebelumnya serta memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai implementasi Perda Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

B. Tinjauan Teoritis

1. Implementasi Kebijakan Publik

a. Pengertian

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik. Menurut Thomas R. Dye, kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan (dalam Anggara, 2018:35).

Selain itu, William Jenkins memandang kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan yang saling berkaitan, sehingga kebijakan dapat dipahami sebagai suatu proses yang melibatkan

berbagai pihak dalam pengambilan keputusan (Jenkins dalam Agustino, 2026:13).

Lebih lanjut, James E. Anderson menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam menangani suatu permasalahan (Anderson dalam Agustino, 2026:13–14). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya berupa keputusan, tetapi juga mencakup tindakan nyata yang berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai.

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui serangkaian tindakan atau kegiatan yang dirancang secara sistematis dalam kurun waktu tertentu (Pramono, 2022:1–3).

Sementara itu, Van Meter dan Van Horn mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, baik pemerintah maupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan sebelumnya (Van Meter dan Van Horn dalam Winarno, 2016:135). Definisi ini menempatkan implementasi sebagai tahap operasional dari kebijakan.

b. Tahapan Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi berada setelah tahap perumusan dan pengambilan keputusan. Menurut Winarno (2016:29), tahapan kebijakan publik meliputi perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Tahap implementasi berfungsi sebagai penghubung antara keputusan kebijakan yang telah ditetapkan dengan realitas pelaksanaannya di lapangan.

c. Pentingnya Implementasi Kebijakan

Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga sangat bergantung pada tahap implementasi. Tahap ini menjadi penentu apakah kebijakan yang telah dirancang dapat diwujudkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Agustino (2026:129-130), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, serta kondisi lingkungan yang mendukung. Apabila faktor-faktor tersebut tidak berjalan secara optimal, maka kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

Dengan demikian, implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial yang menentukan efektivitas kebijakan publik, karena pada tahap ini kebijakan diwujudkan dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.

Berdasarkan pandangan para ahli tersebut, implementasi kebijakan dapat dipahami sebagai proses strategis dalam menerjemahkan peraturan ke dalam tindakan operasional. Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam menjalankan kebijakan

secara konsisten serta kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan kondisi di lapangan.

2. Model Implementasi Kebijakan

Dalam kajian kebijakan publik, terdapat berbagai model implementasi yang dikembangkan oleh para ahli untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Setiap model memiliki karakteristik dan fokus analisis yang berbeda, sehingga penting untuk digunakan sebagai bahan perbandingan sebelum menentukan model yang paling relevan dengan penelitian.

a. Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Model yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn memandang implementasi sebagai proses yang berjalan secara linier dari keputusan kebijakan menuju kinerja kebijakan. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel utama, yaitu:

- 1) Ukuran dan tujuan kebijakan, yaitu sejauh mana tujuan kebijakan realistis dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
- 2) Sumber daya, meliputi sumber daya manusia, finansial, dan waktu yang tersedia.
- 3) Karakteristik agen pelaksana, berkaitan dengan kapasitas dan struktur organisasi pelaksana.
- 4) Disposisi pelaksana, yaitu sikap atau kecenderungan pelaksana terhadap kebijakan.

5) Komunikasi antarorganisasi, yang menentukan efektivitas koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan.

6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, sebagai faktor eksternal yang memengaruhi implementasi (Agustino, 2026:128-130).

b. Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle

Model dari Merilee S. Grindle memandang implementasi sebagai proses politik dan administratif yang dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi ditentukan oleh dua aspek utama, yaitu:

1) Content of Policy (isi kebijakan), meliputi:

- a) Kepentingan yang terlibat
- b) Manfaat kebijakan
- c) Tingkat perubahan yang diharapkan
- d) Letak pengambilan keputusan
- e) Pelaksana program
- f) Sumber daya yang digunakan

2) Context of Policy (konteks kebijakan), meliputi:

- a) Kekuasaan dan strategi aktor
- b) Karakteristik lembaga dan rezim
- c) Tingkat kepatuhan dan respons pelaksana (Agustino, 2026:135-137)

Model ini mampu melihat implementasi kebijakan dari berbagai sisi, baik isi kebijakan maupun kondisi lingkungan pelaksanaannya. Namun, banyaknya variabel yang digunakan

menjadikan model ini kurang sederhana untuk dijadikan alat analisis utama dalam penelitian ini.

c. Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sabatier

Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul

A. Sabatier menekankan pada kemampuan kebijakan dalam mengarahkan proses implementasi secara sistematis. Variabel yang memengaruhi implementasi dikelompokkan menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- 1) Karakteristik masalah, meliputi tingkat kesulitan teknis, keberagaman perilaku sasaran, serta cakupan kelompok sasaran.
- 2) Kemampuan kebijakan dalam menstruktur implementasi, seperti kejelasan tujuan, alokasi sumber daya, serta koordinasi antar lembaga.
- 3) Faktor eksternal, meliputi kondisi sosial, ekonomi, dukungan publik, serta sikap masyarakat (Agustino, 2026:138-141).

Model ini memberikan kerangka analisis yang luas, tetapi lebih berfokus pada desain kebijakan dibandingkan proses implementasi di tingkat pelaksana.

d. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III, sebagaimana dijelaskan dalam Agustino (2026:131-135), merupakan model yang menekankan faktor-faktor operasional yang secara langsung memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan. Model ini mengidentifikasi empat variabel utama, yaitu:

1) Komunikasi

Komunikasi merupakan variabel penting dalam implementasi kebijakan karena berkaitan dengan penyampaian informasi kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh sejauh mana pelaksana memahami tujuan dan langkah-langkah kebijakan yang harus dilakukan. Oleh karena itu, tujuan dan sasaran kebijakan perlu disampaikan secara jelas guna meminimalkan distorsi dalam pelaksanaan serta menghindari terjadinya resistensi dari kelompok sasaran (Dewi, 2022:127).

Variabel komunikasi dalam implementasi kebijakan dapat diukur melalui tiga indikator utama, yaitu:

a) Transmisi (penyaluran informasi)

Transmisi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana. Penyampaian informasi yang dilakukan secara tepat dan efektif akan mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan. Sebaliknya, penyampaian yang tidak optimal berpotensi menimbulkan kesalahpahaman (*miscommunication*) yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan (Mulyana et al., 2023:181).

b) Kejelasan pesan

Kejelasan pesan berkaitan dengan tingkat pemahaman pelaksana terhadap isi kebijakan yang disampaikan. Informasi yang jelas dan tidak ambigu akan memudahkan pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, ketidakjelasan informasi dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda dan berpotensi menyimpang dari tujuan kebijakan (Mulyana et al., 2023:181).

c) Konsistensi perintah

Konsistensi perintah mengacu pada kesesuaian dan kestabilan instruksi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Perintah yang konsisten dan tidak berubah-ubah akan memberikan kejelasan arah bagi pelaksana. Sebaliknya, perubahan instruksi yang berulang dapat menimbulkan kebingungan dan menghambat efektivitas implementasi kebijakan (Mulyana et al., 2023:181-182).

2) Sumber Daya

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan secara jelas dan dikomunikasikan secara konsisten, pelaksanaannya tidak akan efektif apabila pelaksana kebijakan tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai (Widodo & Yulianti, 2023:61).

Dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya meliputi:

- a) Staf atau sumber daya manusia
- b) Informasi
- c) Wewenang
- d) Fasilitas pendukung

3) Disposisi

Disposisi merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Disposisi berkaitan dengan sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan yang dijalankan. Dalam hal ini, pelaksana tidak hanya dituntut untuk memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten, sehingga dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2026:133).

Disposisi mencakup beberapa aspek, yaitu:

- a) Tingkat penerimaan terhadap kebijakan
- b) Penempatan personel yang sesuai
- c) Pemberian insentif

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Meskipun sumber daya tersedia dan pelaksana kebijakan telah memahami tugasnya,

implementasi kebijakan dapat terhambat apabila struktur birokrasi tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik antar pelaksana agar kebijakan dapat dilaksanakan secara optimal (Sawir, 2021:176).

Dalam model implementasi kebijakan George C. Edward III, terdapat dua karakteristik utama yang mendukung kinerja struktur birokrasi, yaitu:

- a) Standar Operasional Prosedur (SOP)
- b) Koordinasi dan pembagian tugas (fragmentasi)

Model ini memiliki keunggulan karena mampu menjelaskan secara langsung faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan di lapangan. Variabel yang digunakan bersifat operasional, terukur, dan relevan dengan kondisi empiris, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan analisis.

Berdasarkan berbagai model implementasi kebijakan yang telah diuraikan, dapat dipahami bahwa setiap model memiliki fokus analisis yang berbeda. Model Van Meter dan Van Horn menekankan keterkaitan antar variabel dalam proses implementasi, model Grindle menyoroti aspek politik dan lingkungan kebijakan, sedangkan model Mazmanian dan Sabatier lebih berorientasi pada struktur serta desain kebijakan.

Dalam konteks penelitian ini, yang berfokus pada implementasi Peraturan Daerah dalam penertiban Pedagang Kaki Lima, model George C. Edward III dinilai paling relevan. Hal ini

karena model tersebut secara langsung menekankan faktor-faktor operasional yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan di lapangan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Oleh karena itu, model George C. Edward III digunakan sebagai kerangka analisis utama dalam penelitian ini, karena mampu memberikan gambaran yang lebih terarah mengenai faktor-faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat pelaksana.

3. Peraturan Daerah

a. Pengertian

Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama kepala daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya serta mengatur kepentingan masyarakat setempat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014).

Dengan demikian, Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum daerah yang berfungsi sebagai dasar pengaturan dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip desentralisasi.

b. Fungsi Peraturan Daerah

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat di daerah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing wilayah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD bersama kepala daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Fungsi tersebut mencakup pengaturan, pelaksanaan, dan Pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah. Melalui fungsi tersebut, Peraturan Daerah menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

c. Penegakan Peraturan Daerah

Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui perangkat daerah yang memiliki kewenangan, salah satunya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Proses penegakan dilakukan melalui tahapan sosialisasi, pembinaan, pengawasan, hingga pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, keberhasilan penegakan peraturan daerah tidak terlepas dari konsistensi aparat pelaksana serta dukungan masyarakat. Hal ini sejalan dengan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya karakteristik agen pelaksana serta kondisi lingkungan

sosial dan politik dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Agustino, 2026:128-131).

Dengan demikian, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menjadi dasar hukum dalam pengaturan dan penertiban aktivitas pedagang kaki lima. Peraturan ini berfungsi sebagai landasan yuridis bagi pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan pembinaan dan penegakan ketertiban umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Ketertiban umum merupakan kondisi kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, aman, serta sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Kondisi ini memungkinkan masyarakat menjalankan aktivitas sosial dan ekonomi secara lancar tanpa gangguan yang dapat merugikan kepentingan bersama. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, ketertiban umum juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan ruang publik agar tetap sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Secara konseptual, ketertiban umum dapat dipahami sebagai suatu kondisi dinamis yang mencerminkan adanya keteraturan serta kepatuhan masyarakat terhadap hukum, norma, dan kesepakatan bersama, sehingga aktivitas yang dilakukan tidak mengganggu kepentingan publik maupun melanggar ketentuan yang berlaku (Eviany & Sutiyo, 2023: 22).

Ketenteraman masyarakat merupakan keadaan yang mencerminkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan sosial.

Ketenteraman tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, yaitu terciptanya perasaan tenang dan bebas dari rasa takut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketenteraman pada dasarnya bersifat relatif dan dipengaruhi oleh kondisi pemenuhan kebutuhan dasar serta situasi sosial yang mendukung, sehingga setiap individu dapat merasakan suasana batin yang tenteram (Eviany & Sutiyo, 2023: 22).

Dalam konteks implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menjadi tujuan utama yang hendak dicapai oleh pemerintah daerah. Penertiban PKL tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan aturan, tetapi juga sebagai upaya menjaga keteraturan ruang publik serta menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi masyarakat dan kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pandangan Wahyudi dan Jamal (2024) yang menyatakan bahwa penertiban PKL merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum sekaligus menata ruang publik secara lebih terarah.

Dengan demikian, ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi sosial yang menjadi tujuan utama dari implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Hulu Sungai Utara, khususnya dalam penertiban aktivitas PKL di Jalan Empu Jatmika. Konsep ini digunakan sebagai landasan analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut

mampu mewujudkan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

5. Penertiban Pedagang Kaki Lima

Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan bagian dari upaya penegakan kebijakan daerah yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi ruang publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perspektif administrasi publik, penertiban PKL dipahami sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui perangkat yang berwenang, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, untuk menata aktivitas perdagangan agar tidak mengganggu ketertiban umum serta penggunaan ruang publik.

Hasil penelitian Fatimah (2019) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban berpengaruh terhadap efektivitas penertiban PKL, yang dilaksanakan melalui tahapan preventif, persuasif, hingga represif dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Sejalan dengan itu, Damara (2020) mengemukakan bahwa pelaksanaan penertiban PKL merupakan bagian dari implementasi kebijakan daerah yang tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan pendekatan yang adaptif sesuai dengan kondisi di lapangan

Dengan demikian, penertiban PKL dalam penelitian ini dipahami sebagai rangkaian tindakan administratif dan yuridis yang dilaksanakan secara bertahap meliputi pendekatan preventif melalui sosialisasi dan pembinaan, pendekatan persuasif melalui teguran atau peringatan, serta

pendekatan represif yang ditempuh apabila pelanggaran tetap berlangsung. Keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta kepastian hukum di daerah.

6. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pelaku usaha sektor informal yang menjalankan kegiatan perdagangan di ruang-ruang publik, seperti trotoar, badan jalan, maupun area fasilitas umum lainnya. Keberadaan PKL umumnya muncul sebagai respons terhadap keterbatasan kesempatan kerja di sektor formal, sehingga menjadi alternatif mata pencaharian bagi masyarakat dengan modal relatif kecil (Karsono et al., 2023).

Dalam perkembangannya, PKL menjadi bagian dari dinamika ekonomi perkotaan yang berkontribusi dalam penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat. Meskipun demikian, pemanfaatan ruang publik oleh PKL seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan penataan kota dan ketertiban umum apabila tidak diatur secara tepat (Karsono et.al., 2023).

Dengan demikian, PKL dalam penelitian ini dipahami sebagai bagian dari sektor informal yang memiliki peran ekonomi bagi masyarakat, namun keberadaannya memerlukan pengaturan melalui kebijakan daerah agar tetap selaras dengan fungsi ruang publik serta tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.

7. Fungsi Jalan dan Ruang Publik

Jalan merupakan prasarana transportasi yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, jalan berperan sebagai ruang lalu lintas yang harus dijaga keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelancarannya (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009).

Sebagai bagian dari ruang publik, jalan memiliki peran penting dalam mendukung mobilitas masyarakat sekaligus menjamin keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, setiap bentuk pemanfaatan ruang jalan harus disesuaikan dengan peruntukan dan hierarki fungsinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif transportasi, keselamatan jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi berkelanjutan yang menekankan aspek keamanan, kenyamanan, serta aksesibilitas bagi seluruh pengguna jalan (Nadi et al., 2025: 5).

Keselamatan jalan tidak hanya bertujuan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tetapi juga untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang tertib sehingga setiap aktivitas di ruang jalan dapat berlangsung secara aman. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui penerapan hierarki penggunaan jalan, di mana pejalan kaki menjadi prioritas utama, diikuti oleh pengguna kendaraan tidak bermotor, angkutan umum, dan kendaraan pribadi (Nadi et al., 2025: 5-6).

Pemanfaatan jalan sebagai lokasi usaha yang dalam praktiknya seringkali menempati lokasi yang sama secara berulang sehingga

cenderung bersifat menetap, seperti aktivitas Pedagang Kaki Lima, berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas serta fungsi utama jalan apabila tidak dikelola secara tepat. Selain itu, keterbatasan fasilitas jalan yang belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan seluruh pengguna jalan juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan serta menurunkan tingkat keselamatan lalu lintas (Nadi et al., 2025).

Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penggunaan ruang publik agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemanfaatan jalan perlu dikendalikan secara proporsional guna menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan, sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun berdasarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan terkait penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah. Meskipun telah terdapat larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, pada kenyataannya masih ditemukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang publik.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan daerah dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku pedagang,

tetapi juga mencerminkan dinamika pelaksanaan kebijakan oleh aparat di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka pemikiran untuk menjelaskan hubungan antara kebijakan yang ditetapkan dengan proses implementasinya, sehingga dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di lokasi penelitian.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh penulis di kawasan Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah, ditemukan beberapa fenomena masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di trotoar dan badan jalan meskipun telah terdapat larangan dari pemerintah daerah. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat diatur bahwa kegiatan berdagang tidak diperbolehkan dilakukan di fasilitas umum seperti badan jalan, trotoar, saluran air, halte, dan tempat-tempat lain yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, kecuali pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi melalui pemasangan spanduk larangan serta teguran langsung oleh petugas kepada para pedagang. Namun demikian, penyampaian informasi tersebut belum sepenuhnya konsisten, sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman di kalangan pedagang terkait batasan waktu dan lokasi berjualan. Jumlah PKL yang beraktivitas diperkirakan berkisar antara 60 hingga 90 pedagang.

Selain itu, aktivitas transaksi jual beli juga turut memanfaatkan bahu jalan, di mana sebagian pembeli melakukan pembelian tanpa turun dari kendaraan dan memarkirkan kendaraannya di sekitar lokasi PKL, sehingga semakin memperluas penggunaan badan jalan dan memperparah kemacetan lalu lintas. Hal tersebut berdampak pada penyempitan ruas jalan serta mengganggu hak pengguna jalan dan pejalan kaki.

2. Upaya penertiban yang dilakukan belum memberikan efek jera, sehingga pedagang cenderung kembali berjualan di lokasi yang sama setelah dilakukan penertiban. Kondisi ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana kebijakan dalam melakukan penertiban belum sepenuhnya tegas dan berkelanjutan dalam mendorong kepatuhan pedagang terhadap peraturan yang berlaku.
3. Dari sisi pelaksana kebijakan, terdapat perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan penertiban, di mana pada beberapa lokasi dilakukan secara persuasif, sedangkan pada lokasi tertentu seperti di sekitar lingkungan sekolah dilakukan tindakan yang lebih tegas. Namun demikian, perbedaan pendekatan tersebut belum mampu mendorong perubahan perilaku pedagang secara berkelanjutan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sikap dan penerapan tindakan oleh pelaksana kebijakan belum menunjukkan keseragaman.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 merupakan instrumen kebijakan yang ditetapkan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, termasuk dalam pengaturan

aktivitas perdagangan di ruang publik. Namun demikian, keberadaan suatu kebijakan tidak serta-merta menjamin tercapainya tujuan apabila proses implementasinya tidak berjalan secara efektif.

Sejalan dengan fokus penelitian, kajian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai kerangka analisis. Teori ini menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

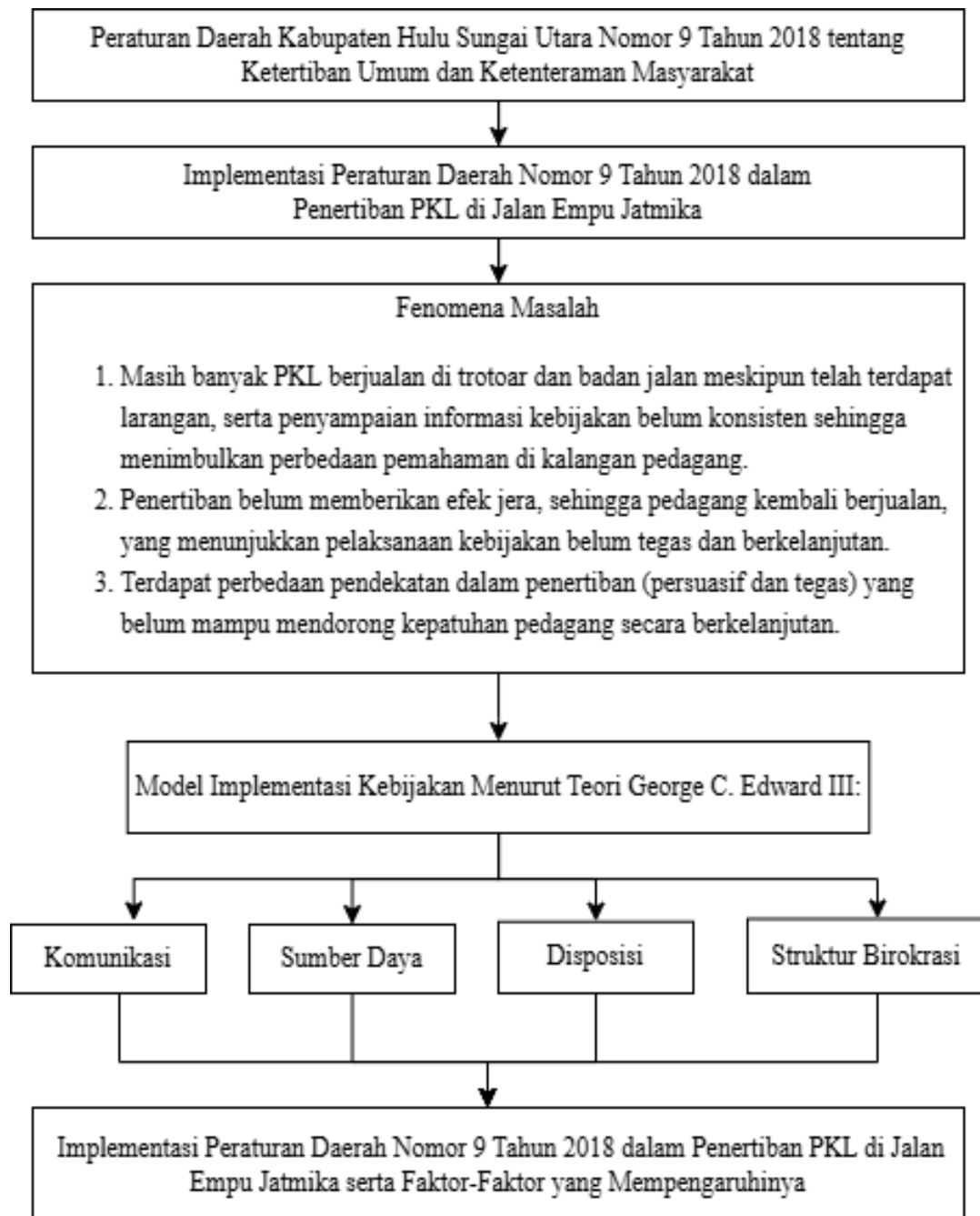
Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan yang jelas dan konsisten kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Sumber daya berkaitan dengan ketersediaan dukungan, baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana, maupun anggaran. Disposisi berkaitan dengan sikap, komitmen, dan ketegasan pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja organisasi, termasuk prosedur, pembagian tugas, dan koordinasi antar unit.

Keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, alur pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam bentuk bagan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2026

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jalan Empu Jatmika, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika.

Melalui pendekatan kualitatif, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan kebijakan serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan desain studi kasus. Menurut Sugiyono (2019:22), penelitian kualitatif tidak berorientasi pada generalisasi, melainkan lebih menekankan kedalaman informasi hingga pada tingkat makna dari fenomena yang diteliti. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai

Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses wawancara dan observasi. Menurut Sugiyono (2023:9), data yang diperoleh secara langsung dari lapangan disebut sebagai data primer. Data ini digunakan oleh peneliti untuk menjawab fokus permasalahan penelitian.

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika, Kecamatan Amuntai Tengah. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan penertiban serta situasi di lokasi penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui dokumen dan literatur yang relevan dengan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dokumen serta laporan kegiatan penertiban yang diperoleh dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta berbagai buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap mengetahui dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kebijakan yang diteliti.

Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan tertentu, di mana informan dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

Adapun jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 13 (tiga belas) orang yang dipilih berdasarkan pertimbangan keterlibatan dan pengetahuan terhadap pelaksanaan kebijakan penertiban pedagang kaki

lima. Untuk memperjelas komposisi informan penelitian, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No.	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Utara	1 Orang
2.	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
3.	Anggota Satuan Polisi Pamong Praja	2 Orang
4.	Pedagang Kaki Lima (PKL)	7 Orang
5.	Masyarakat Sekitar	2 Orang
Jumlah		13 Orang

Sumber: Diolah Peneliti, 2026

Jumlah informan tersebut dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian sampai data yang diperoleh mencapai titik jenuh, yaitu kondisi ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan kesamaan dan tidak ditemukan data baru yang signifikan.

E. Desain Operasional Penelitian

Desain operasional penelitian ini didasarkan pada teori implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yang menekankan empat faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur

birokrasi. Keempat variabel tersebut digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Empu Jatmika.

Dalam penelitian ini, masing-masing variabel dioperasionalkan ke dalam ruang lingkup dan indikator yang dapat diamati di lapangan sebagai berikut:

1. Komunikasi, merupakan proses penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Indikator yang digunakan meliputi transmisi informasi, kejelasan pesan, dan konsistensi instruksi dalam pelaksanaan penertiban PKL.
2. Sumber Daya, merupakan dukungan yang diperlukan agar pelaksanaan kebijakan berjalan efektif. Indikatornya meliputi ketersediaan staf atau sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, serta dukungan anggaran.
3. Disposisi, merupakan sikap dan komitmen pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan. Indikatornya meliputi komitmen, ketegasan, dan konsistensi pelaksana dalam penerapan kebijakan.
4. Struktur Birokrasi, merupakan mekanisme kerja organisasi dalam pelaksanaan kebijakan. Indikatornya meliputi kejelasan SOP, koordinasi antar unit, serta pembagian tugas (fragmentasi) antar pelaksana.

Dengan kerangka tersebut, variabel-variabel penelitian dapat digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan data di lapangan. Tabel berikut menunjukkan ringkasan operasionalisasi variabel penelitian:

Tabel 3.2

Desain Operasional Penelitian

Variabel	Ruang Lingkup	Indikator
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Komunikasi	a. Transmisi (penyaluran informasi) b. Kejelasan pesan c. Konsistensi Perintah
	Sumber daya	a. Staf b. Fasilitas pendukung c. Dukungan anggaran
	Disposisi	a. Komitmen pelaksana b. Ketegasan pelaksana c. Konsistensi pelaksana
	Struktur Birokrasi	a. Adanya SOP b. Koordinasi dan fragmentasi

Sumber; Diolah Peneliti, 2026

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan yang menjadi fokus penelitian. Untuk mendapatkan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, digunakan beberapa teknik pengumpulan data yang saling melengkapi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kepada informan penelitian untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan kebijakan yang diteliti. Dalam penelitian ini digunakan wawancara semi-terstruktur, yaitu wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan untuk mengembangkan jawaban sesuai dengan pengalaman dan pengetahuannya.

Wawancara dilakukan kepada informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan, baik sebagai pelaksana maupun pihak yang terdampak kebijakan. Melalui teknik ini diperoleh data mengenai proses implementasi kebijakan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

2. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk observasi tidak terlibat (non-partisipatif), yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa

melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan yang diamati. Pemilihan jenis observasi ini bertujuan untuk menjaga objektivitas serta memastikan bahwa proses pelaksanaan kebijakan berlangsung secara alami tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Pengamatan dilakukan terhadap kondisi lapangan, aktivitas Pedagang Kaki Lima di lokasi penelitian, serta bentuk pengawasan atau penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila kegiatan tersebut berlangsung pada saat pengumpulan data. Melalui observasi tidak terlibat ini diperoleh gambaran faktual mengenai dinamika implementasi kebijakan dan situasi nyata di lapangan. Hasil pengamatan dicatat secara sistematis sebagai bahan pendukung dan pembanding terhadap data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, arsip resmi instansi, serta data tertulis lainnya yang relevan dengan implementasi kebijakan yang diteliti.

Teknik ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama proses pengumpulan data di lapangan, hingga setelah seluruh data terkumpul. Analisis tidak dilakukan secara terpisah dari proses pengumpulan data, melainkan berlangsung secara berkelanjutan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima di Jalan Empu Jatmika Kecamatan Amuntai Tengah.

Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2019), yang terdiri dari tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian terhadap data yang diperoleh di lapangan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi tidak terlibat, dan dokumentasi ditelaah secara menyeluruh, kemudian dipilih bagian-bagian yang relevan dengan fokus penelitian.

Pada tahap ini dilakukan pengelompokan data berdasarkan indikator implementasi kebijakan, seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Reduksi data bertujuan untuk menyaring informasi yang sesuai dengan permasalahan penelitian sehingga

diperoleh data yang terorganisir dan bermakna. Proses reduksi berlangsung secara terus-menerus selama penelitian hingga penyusunan laporan akhir.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun informasi yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif yang sistematis dan logis. Data yang telah dikelompokkan berdasarkan indikator kemudian disajikan secara terstruktur agar memudahkan pemahaman terhadap kondisi implementasi kebijakan di lokasi penelitian.

Penyajian data memungkinkan keterkaitan antar temuan dapat terlihat secara jelas, sehingga memudahkan dalam memahami pola, hubungan, serta kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh tidak bersifat sementara, melainkan diverifikasi secara terus-menerus melalui pengecekan ulang terhadap data lapangan, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan benar-benar didukung oleh data yang valid dan konsisten. Dengan demikian, hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

H. Uji Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dalam penelitian benar-benar mencerminkan kondisi yang sesungguhnya di lapangan dan dapat dipercaya secara ilmiah. Menurut Sugiyono (2019:365–371), pengujian kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan member check. Berdasarkan pedoman tersebut, uji kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan dengan kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan dan pengecekan ulang terhadap data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi. Langkah ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi serta membangun hubungan yang lebih terbuka dengan informan. Dengan adanya interaksi yang lebih intensif, informasi yang diperoleh menjadi lebih mendalam dan meminimalkan kemungkinan adanya data yang disembunyikan atau kurang lengkap.

2. Peningkatan Ketekunan

Peningkatan ketekunan dilakukan dengan cara mengamati secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedagang Kaki Lima. Data yang diperoleh ditelaah kembali secara sistematis untuk memastikan

ketepatan pencatatan dan kesesuaian antara hasil wawancara, observasi tidak terlibat, serta dokumentasi. Dengan ketekunan tersebut, deskripsi mengenai pelaksanaan kebijakan dapat disusun secara lebih akurat.

3. Triangulasi

Triangulasi dilakukan sebagai upaya pengecekan data melalui berbagai sumber dan teknik. Dalam penelitian ini digunakan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam implementasi kebijakan. Selain itu digunakan triangulasi teknik, yaitu membandingkan data hasil wawancara, observasi tidak terlibat, dan dokumentasi. Pengecekan silang ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan kebenaran yang memadai.

4. Analisis Kasus Negatif

Analisis kasus negatif dilakukan dengan menelusuri kemungkinan adanya data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan utama penelitian. Apabila ditemukan informasi yang tidak sejalan, maka dilakukan penelaahan lebih lanjut untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Apabila tidak ditemukan perbedaan yang signifikan, maka temuan penelitian dinilai semakin kuat dan dapat dipercaya.

5. Penggunaan Bahan Referensi

Penggunaan bahan referensi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen resmi, arsip kebijakan, laporan kegiatan, serta dokumentasi visual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan penertiban

Pedagang Kaki Lima. Keberadaan dokumen pendukung tersebut berfungsi sebagai bukti autentik yang memperkuat data hasil wawancara dan observasi.

6. *Member Check*

Member check dilakukan dengan mengonfirmasi kembali hasil wawancara atau interpretasi data kepada informan yang bersangkutan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan telah sesuai dengan maksud yang disampaikan oleh informan. Apabila hasil interpretasi disepakati oleh informan, maka data tersebut dinyatakan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2026). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Edisi Revisi Ketiga. Bandung: Alfabeta.
- Anggara, S., (2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Damara, W. 2020. Implementasi Kebijakan Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat (Studi penertiban pedagang kaki lima oleh Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *Jurnal Tatapamong*, 2(2), pp.1–16.
- Dewi, D.S.K. 2022. *Kebijakan Publik: Proses, Implementasi, dan Evaluasi*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Eviany, E. & Sutiyo. (2023) *Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Makassar: PT Nas Media Indonesia.
- Fatimah, A.S., 2019. Pengaruh implementasi kebijakan ketertiban umum terhadap efektivitas penertiban pedagang kaki lima. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4, pp.149–168.
- Helmi, M. (2022) 'Pasar Candi Agung bikin macet, pedagang makan badan jalan', *Radar Banjarmasin*, 13 Juni. Tersedia di: <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1973149162/pasar-candi-agung-bikin-macet-pedagang-makan-badan-jalan> (Diakses: 11 Maret 2026).
- Karsono, B., Maghfira, F. & Olivia, S, (2023). Fenomena pedagang kaki lima pada kawasan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 12(2), pp.85–91.
- Mulyana, Y.A.A. & Andri, Y. (eds.) 2023. *Dinamika Kebijakan Publik Kontemporer: Problematik, Strategi, dan Implementasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama (Deepublish).
- Nadi, M. A. B. et al. (2025) *Rekayasa Lalu Lintas dan Keselamatan Jalan*. Padang: Azzia Karya Bersama.
- Pramono, J., 2022. *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*. Surakarta: UNISRI Press.
- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2018. *Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*. Amuntai.

- Pemerintah Republik Indonesia, (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia, 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Sari, N., Anjasmari, N.M.M. & Noorrahman, M.F., 2025. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Studi kasus pedagang kaki lima di Pasar Unggas Amuntai). *Jurnal Kebijakan Publik*, 2(2), pp.668–677.
- Sawir, M., 2021. *Implementasi dan Analisis Kebijakan Publik: Konseptual dan Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, 2022. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Amuntai: STIA Amuntai.
- Setiawan, I., 2024. Implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima pada Pasar Ikan Desa Pinang Habang Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Niara*, 17(2), pp.258–263.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudi, M.R.H. & Jamal, M., 2024. Implementasi Kebijakan Perda No. 19 Tahun 2001 dalam Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Cendana dan Lambung Mangkurat Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(4), pp.124–133.
- Widodo, S. & Yulianti, D., 2023. *Administrasi dan Kebijakan Kesehatan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Winarno, B. (2016) *Kebijakan publik era globalisasi: Teori, proses, dan studi kasus komparatif*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).